

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

A. PARA PIHAK :

Pemohon :

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.
2. H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.

Termohon :

Komisi Pemilihan Umum

Pihak Terkait :

- I. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Airlangga Hartarto
2. Lodewijk F. Paulus

- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh:

1. Megawati Soekarnoputri
2. Hasto Kristiyanto

B. OBJEK PERMOHONAN :

Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

C. ISI/ POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa dalam persandingan perolehan suara Pemohon, terdapat perbedaan penghitungan surat suara menurut Pemohon dan Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	12.814	12.673	141
2.	Partai Demokrat	12.751	12.819	68

2. Bawa Pemohon menyatakan hal tersebut diatas disebabkan terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar di 7 (tujuh) TPS di Kota Tangerang, antara lain:

No	TPS	Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	23	Babakan	35	36	1
2	42	Babakan	63	65	2
3	36	Buaran Indah	46	56	10
4	60	Buaran Indah	14	62	48
5	71	Buaran Indah	11	12	1
6	66	Tanah Tinggi	12	22	10
7	05	Tanah Tinggi	43	44	1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR					73

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon terbukti melakukan penambahan suara Partai Golkar di 7 (tujuh) TPS sebanyak 73 suara.
4. Bawa Pemohon menyatakan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 (tiga belas) TPS antara lain :

No	TPS	Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C-1	D.Hasil Kecamatan	
1	18	Cimone	8	6	2
2	25	Nusa Jaya	16	7	9
3	42	Babakan	4	3	1
4	23	Babakan	13	12	1
5	13	Tanah Tinggi	10	6	4
6	20	Tanah Tinggi	10	3	7
7	84	Tanah Tinggi	34	19	15

8	63	Tanah Tinggi	8	7	1
9	33	Cikokol	31	15	16
10	36	Cikokol	6	5	1
11	66	Buaran Indah	10	6	4
12	07	Suka Asih	11	0	11
13	16	Kelapa Indah	103	102	1
TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT					73
<i>*Dalam gugatan disebutkan total selisih sebanyak 68</i>					

F. PETITUM

1. DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- c. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- d. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

2. DALAM POKOK PERKARA

- A. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- C. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dapil 1 DPRD Kota Tangerang sebagai berikut:

DAPIL 1 DPRD KOTA TANGERANG

No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Golkar	12.814
2.	Partai Demokrat	12.751

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

G. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Petikan Putusan Nomor 183-01-14-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Kota Tangerang I adalah sah;
2. Eksepsi Pihak Terkait II (PDIP) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
3. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDIP) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
7. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (obscuur) tidak beralasan menurut hukum;
8. Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten II beralasan menurut hukum untuk sebagian;
9. Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

H. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 183-01-14-16/PS/PHPUDPR- DPRD- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait II (PDIP) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Dapil Banten II harus dilakukan penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil- DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan- DPR pada 120 TPS, yaitu TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kurangi Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan

Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 16 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 4, TPS, 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 9 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 6 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 8 Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9 Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Desa Sindangmandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta

jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Banten dan Kepolisian Resor Kota Serang Kota untuk melakukan pengamanan pada penyandangan tersebut sesuai dengan kewenangannya.

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

